

BAB III
MONOGRAFI UMUM NAGARI SUNGAI AUA KECAMATAN SUNGAI AUR
KABUPATEN PASAMAN BARAT

3.1. Gambaran Umum Nagari Sungai Aua

3.1.1. Sejarah Nagari Sungai Aua

Nagari Sungai Aua merupakan suatu masyarakat Hukum Adat yang berkelompok-kelompok di suatu daerah tempat mereka bercocok tanam dalam memenuhi kebutuhan hidup masing-masing. Masyarakat Nagari Sungai Aua terdiri dari 5 kelompok Hukum adat yang disebut dengan Bosa-bosa Adat yaitu:

1. Bosa Adat Air Haji dengan gelar Manggarik Bilang
2. Bosa Adat Sungai Aur dengan gelar Manjunjung Bilang
3. Bosa Adat Sontang dengan gelar Datuk Rajo Sordang Nagari
4. Bosa Adat Simpang Godang dengan gelar Datuk Bandaro Basa
5. Bosa Adat Sikilang dengan gelar Sutan Laut Api

Karena dalam kehidupan sehari-hari mereka mempunyai ulayat masing-masing sering terjadi perselisihan dan perkelahian, sehingga timbul niat dari masing-masing bosa untuk mencari pemimpin. Kelima adat bosa ini dibawah naungan Hukum Adat Daulat Parit Batu Simpang Empat, sehingga Ketika itu Daulat Parit Batu memberi seorang tukang kebun untuk menjadi pucuk adat dengan gelar Tuanku Sambah. Utusan tersebut disembah oleh kelima Bosa adat akan tetapi tidak tahan sembah (meninggal), kali kedua diberikan tukang bendi Daulat Parit batu disembah kembali oleh kelima Bosa tersebut, utusan itupun tidak tahan sembah(meninggal). Ketiga kalinya diberikan adik kandung Daulat Parit batu, disembah Kembali oleh kelima Bosa akhirnya bertahan, maka jadilah adik kandung Daulat Parit Batu pemimpin oleh kelima Bosa yang bergelar Tuanku Sambah, maka menjadi suatu

pemerintahan yang secara adat yang disebut Nagari.

Nagari Sungai aua, disebut Sungai Aua karena wilayah Kedaulatan Pagaruyung Sumatera Barat yang terdiri dari suku minang yang daerahnya banyak ditumbuhi Rumpun Aur (pohon bambu).

Nagari Sungai Aua terdiri dari 33 Penghulu Adat dibawah naungan bosa-bosa Adat Sungai Aua sebagai anak-anak kampung untuk menjalankan roda pemerintahan, batas-batas nagari hanya batas-batas alam dengan petatah petitih: *"Dari Sandiang Gunung Sipogu Menuju Tereh Taronjom, Melintasi Bomben Bosilang Samapai Kapadang Karambia Ijo dan Anak Aia Garinggiang"*

Sejak zaman Belanda Nagari Sungai Aua dipimpin oleh Wali Nagari:

1. Sutan Batok (gelar Tuanku Pensiun)
2. Zainuddin (gelar Tuanku Mudo)
3. Sutan Lembah Tuah
4. Yahya Tuanku Sambah
5. Razali Datuk Bandaro sebagai Penghuku Kepala

Pada tahun 1958 terjadi pemberontakan PRRI maka pemerintahan Nagari Sungai Aua untuk sementara kosong. Setelah reda pemerintahan Nagari Kembali dipimpin oleh Sutan Iskandar, kemudian dipimpin oleh Sutan Abduk Khadir, dan Mukhtar Taher, kemudian dijabat oleh Azimi Manjunjung Bilang, setelah itu dipimpin oleh Wali Nagari Abduk Rasyid, kemudian setekah itu Wali Nagari dijabat oleh Wismal.

Kemudian pemerintahan mengeluarkan UU No. 5 Tahun 1979 pemerintahan Desa, maka pada tahun 1980 berakhir pemerintahan nagari menjadi pemerintahan desa. Maka nagari Sungai Aua menjadi 12 desa dan nagari dipimpin oleh KAN (Kerapatan Adat Nagari), KAN pertama dipimpin oleh Abdul Aziz Sulatan Mudo, kemudian dijabat Kembali oleh Nasri Rajo Ameh. Pada masa reformasi memberikan

pendapat-pendapat kepada pemerintahan provinsi untuk mengeluarkan peraturan daerah (Perda), yaitu Kembali ke Nagari.

Pada tahun 2000 kita Kembali menjalankan roda pemerintahan Nagari dan Nagari Sungai Aua terdiri dari 21 kejurongan. Pemerintahan nagari pertama dari tahun 2000-2007 dipimpin oleh H. Nofrizal, S.Pd. kemudian dari tahun 2008-2014 dipimpin oleh Erwin Lubis. Sedangkan ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) oleh Syafni Sutan Iskandar. Dan sekarang Pemerintahan Nagari Sungai Aua dipimpin oleh Sahrimar, S.E., M.H

3.1.2. Kondisi Sosial dan Keagamaan Nagari Sungai Aua

Berdasarkan data yang didapatkan Penduduk Nagari Sungai Aua merupakan mayoritas islam dikarenakan atau asal usul nenek moyang yang berdomisi di Kenagarian Sungai Aua itu beragama islam baik dari suku batak mandailing, melayu maupun minang dan diperkuat oleh penyebaran agama islam yang dibawa oleh ulama-ulama terdahulu. Masyarakat Nagari Sungai Aua sejak dahulu merupakan masyarakat yang agamis. Masyarakatnya selalu menjunjung tinggi nilai-nilai Islam, mereka selalu mempunyai semangat yang tinggi untuk melakukan ajaran-ajaran agama Islam, seperti memperingati hari-hari besar Islam, dan lainnya. Untuk kehidupan beragama, masyarakat Nagari Sungai Aua 99% beragama Islam dan 1% beragama Kristen. Penduduk yang beragama Kristen protestan ini bukan penduduk asli Sungai Aua, namun mereka merupakan pendatang baru yang tinggal di Sungai Aua. Sebagian besar anak-anak pada daerah ini merupakan para santri yang diberbagai daerah masyarakat Sungai Aua merupakan mayoritas islam tetapi Sebagian ada yang percaya terhadap hal mistik, seperti tradisi pembuatan jimat untuk bayi yang dilingkarkan pada pinggang bayi.

Masyarakat pedesaan memiliki nilai sosial yang tinggi dan rasa solidaritas. Nilai gotong royong dan kebersamaan masih ada dalam masyarakat. Hal ini ditunjukkan oleh fakta bahwa ketika sebuah

komunitas memutuskan untuk melakukan hajatan, mereka akan berkolaborasi secara sukarela untuk menyukkseskan acara tersebut. Oleh karena itu, masyarakat Nagari Sungai Aua terus menerapkan nilai budaya gotong royong dan kebersamaan dalam menjalani kehidupan beragama, sosial budaya, dan ekonomi mereka.

3.1.3. Mata Pencarian Penduduk Nagari Sungai Aua

Berdasarkan data yang ada di Nagari Sungai Aua, komposisi penduduk berdasarkan mata pencarian adalah sebagai berikut: 1.613 orang, atau 60 persen dari populasi bekerja sebagai petani atau perkebun, dengan rincian:

Tabel 3.1
Mata Pencarian Penduduk di Nagari Sungai Aua

No	Jenis Mata Pencarian	Jumlah Orang	persentase
1	Petani	1.613 orang	55%
2	Pedagang	497 orang	22.3%
3	PNS	53 orang	3.6%
4	Jasa Aangkutan	17 orang	2.3%
5	Wiraswasta/industri	203 orang	10.57%
6	Buruh Harian/kuli	24 orang	3.1%
7	Karyawan Swasta	301 orang	20.5%
8	Nelayan	11 orang	3.7%
9	Buruh Tani	25 orang	3%

Sumber: Profil Nagari Sungai Aua 2024

Berdasarkan Profil Nagari Sungai Aua Tahun 2024, komposisi mata pencaharian penduduk menunjukkan bahwa sektor pertanian menjadi sumber penghidupan utama masyarakat, dengan 1.613 orang atau 55 persen bekerja sebagai petani. Di samping itu, aktivitas ekonomi juga ditopang oleh sektor perdagangan yang mencakup 497 orang (22,3

persen) serta karyawan swasta sebanyak 301 orang (20,5 persen). Sektor usaha mandiri dan industri kecil ditempati oleh 203 orang (10,57 persen), sedangkan profesi lain yang turut berkontribusi dalam struktur ekonomi nagari meliputi PNS sebanyak 53 orang (3,6 persen), jasa angkutan 17 orang (2,3 persen), buruh harian 24 orang (3,1 persen), buruh tani 25 orang (3 persen), dan nelayan 11 orang (3,7 persen). Data ini secara keseluruhan menunjukkan bahwa perekonomian Nagari Sungai Aua masih didominasi oleh sektor primer, khususnya pertanian, dengan dukungan sektor-sektor lain yang berkembang sebagai penunjang aktivitas ekonomi masyarakat.

3.1.4. Potensi Sumber Daya Manusia, Sarana Prasarana, Infrastruktur dan Potensi Asli Pendapatan Nagari Sungai Aua

Sumber daya manusia (SDM) yang tersedia cukup dapat diandalkan berdasarkan tingkat Pendidikan, salah satu faktor naiknya Sumber daya manusia yang sangat dominan adalah peningkatan tingkat kesejahteraan warga, yang tentu akan memberikan kesempatan kepada generasi berikutnya untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Banyak anak-anak warga yang mencapai strata (S1) belajar di beberapa perguruan tinggi, baik di tingkat regional Sumatera Barat maupun di luar Sumatera Barat. Di bawah ini rincian dari potensi Pendidikan masyarakat di Nagari Sungai Aua.

Tabel 3.2
Potensi Pendidikan Nagari Sungai Aua

No	Lulusan Pendidikan umum	Jumlah
1	Sekolah Dasar/ sederajat	1.617 orang
2	SMP/ sederajat	1.541 orang
3	SMA/ sederajat	1.928 orang
4	Akademi /D1-D3	135 orang
5	Sarjana S1	296 orang
6	Sarjana S2	3 orang

7	Sarjana S3	-
8	Tidak Bersekolah	1.174 orang

Sumber: Profil Nagari Sungai Aua 2024

Mengenai potensi pendapatan Nagari Sungai Aua dengan banyaknya masuknya warga asing dari berbagai daerah meningkatkan kompetisi usaha dalam masyarakat nagari terutama pengusaha lokal yang mengembangkan usahanya dalam daerah sehingga menciptakan lapangan pekerjaan pada masyarakat sekitar serta menjadi pendapatan nagari dalam banyak hal, terutama di bidang ekonomi. Potensi pendapatan asli Nagari sebagai berikut:

- a. Pasar Nagari Sungai Aua
- b. Bank BRI
- c. Pusat pertokoan
- d. Restoran
- e. PT.BPP
- f. Plasma Marokek Jaya

3.2. Gambaran Umum Koperasi Sawit Bosa Sungai Aua Menjunjung Bilang Nagari Sungai Aua Kecamatan Sungai Aur Kabupaten Pasaman Barat

a. Bidang Koperasi

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang perorang, kelompok dan kelompok atau badan usaha yang berlandaskan atas azas kekeluargaan dan demokrasi. Kegiatan usaha koperasi merupakan penjabaran dari UUD 1945 pasal 33 ayat 1, dengan adanya penjelasan itu koperasi merupakan soko guru perekonomian nasional. Sebagai suatu organisasi ekonomi, koperasi bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota khususnya dan masyarakat umumnya, memajukan kesejahteraan masyarakat, dan membangun tatanan ekonomi nasional. Adapun manfaat yang diperoleh anggota koperasi adalah:

1. Anggota dapat memenuhi kebutuhan hidupnya
2. Anggota dapat memperoleh SHU di akhir tahun
3. Melatih anggota untuk berorganisasi

4. Melatih anggota bertanggung jawab

Oleh sebab itu koperasi memerlukan penyatuan ketatalaksanaan yang baik, sedangkan alat untuk itu adalah:

1. Rapat Anggota
2. Badan Pengurus
3. Badan Pengawas

Anggota Perkembangan dari anggota kita dari tahun 2021, 2022, 2023 tidak ada kenaikan, hal ini sesuai dengan usulan ninik mamak yang kita inventarisasi ke dalam keanggotaan koperasi. Rapat Anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi. Rapat anggota berhak keterangan dan pertanggung jawab pengurus dan pengawas mengenai pengelolaan koperasi. Rapat anggota tahunan minimal sekali dalam setahun.

Adapun hal yang dilakukan dalam rapat anggota tahunan adalah:

1. Memilih, mengangkat dan memberhentikan pengurus dan pengawas koperasi
2. Meminta laporan pertanggung jawaban pengurus
3. Menetapkan pembagian SHU
4. Mentaati aturan
5. Menghadiri rapat dan membayar iuran pokok/wajib

Sebagai pencerminan demokrasi dalam koperasi, pada rapat anggota Koperasi Sawit Bosa Sungai Aua Menjunjung Bilang bisa membahas segala aspek permasalahan yang menyangkut perkoperasian sekaligus menetapkan Solusi permasalahan tersebut. Didalam rapat anggota pengurus juga bisa menyampaikan usul, saran dan pendapat yang bermanfaat bagi anggota.

Hak-hak anggota koperasi:

1. Mendapat pembagian SHU
2. Dipilih menjadi pengurus koperasi

3. Memanfaatkan koperasi dan mendapat pelayanan yang sama
4. Mendapat keterangan mengenai perkembangan koperasi

b. Pengurus Dan Pengawas

Pengurus koperasi sawit bosa sungai aua menjunjung bilang periode 2021-2026 adalah Nazrizal sebagai ketua, Marwizal sebagai wakil ketua, Yulnefri sebagai sekretaris, Maizon sebagai wakil sekretaris, helfian sebagai bendahara. Pengawas koperasi sawit bosa sungai aua menjunjung bilang adalah Marsawaldi sebagai Ketua, Ahda sebagai anggota, Suherman sebagai anggota. (buku RAT, 2021)

c. Administrasi Organisasi

Administrasi organisasi juga merupakan salah satu indikator sehat atau tidaknya suatu koperasi, karena sebegus apapun kegiatan yang dilaksanakan akan kurang berarti tanpa didukung dengan administrasi yang lengkap dan benar. Dalam kaitan itu tentu buku-buku administrasi yang ada harus dikelola dan dipelihara dengan baik. Adapun buku-buku administrasi tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Buku anggaran dasar koperasi
- 2) Buku daftar anggota koperasi
- 3) Buku daftar anggota pengurus
- 4) Buku daftar anggota badan pengawas
- 5) Buku daftar simpanan anggota
- 6) Buku agenda (surat masuk dan keluar)
- 7) Buku tamu
- 8) Buku notulen rapat
- 9) Buku daftar inventaris
- 10) Buku catatan kejadian penting
- 11) Buku transaksi dan kotak saran anggota

d. Bidang Usaha

Usaha yang dijalankan oleh Koperasi Sawit Bosa Sungai Aua Manjunjung Bilang hanya baru berupa free koperasi dan sebagai perpenjangan tangan hasil plasma untuk masyarakat dan anggota koperasi sawit bosa sungai aua menjunjung bilang. Dan untuk

tahun yang akan datang hendaknya usaha pengurus dan anggota lebih tingkatkan dan mengembangkan sesuai dengan potensi yang dimiliki. Usaha yang akan pengurus rintis untuk tahun yang akan datang ialah simpan pinjam bagi

anggota koperasi, usaha penjualan, barang-barang elektronik, usaha sembako untuk memenuhi kebutuhan anggota, usaha perumahan yang diperuntukan bagi anggota, usaha waserda serta usaha-usaha lain yang dirintis sesuai dengan kemampuan yang kita miliki. Karena usaha ini akan dapat membantu kita dalam keadaan yang mendesak sehingga kita memerlukan kegiatan usaha ini.

e. Permodalan

Sebagai kita maklumi, dari sekian banyak faktor yang menentukan maju mundurnya suatu koperasi, termasuklah permodalan, karena tanpa adanya modal akan sulit bagi pengurus untuk menjalankan usaha dan mengembangkan usaha koperasi yang akan dirintis. Berikut adalah perkembangan modal yang ada di Koperasi Sawit Bosa Sungai Aua Manjunjung Bilang tahun. Hubungan kelompok tani menjunjung bilang dengan pengurus koperasi sawit bosa sungai aua menjunjung bilang untuk membentuk wadah antara kelompok tani dan PT. Agrowiratama sebagai penyalur keuangan sawit yang dibagikan untuk anggota dan dibentuklah koperasi sawit bosa sungai aua menjunjung bilang.

f. Laporan Keuangan

Laporan keuangan sengaja kami sajikan secara komperatif dan transparan, hal ini itu kami maksudkan agar anggota dapat perkembangan keuangan disbanding dengan tahun lalu, laporan keuangan tersebut kami sajikan beserta penjelasan dan bukti pendukung namun mungkin saja terdapat kelemahan dan kekurangan dalam penyajian laporan keuangan tersebut untuk itu

kritik perbaikan dari anggota sangat kami harapkan.

g. Penutup

Perkembangan usaha dan organisasi yang dikelola oleh pengurus koperasi saat ini cukup mengembuskan. Kami menghimbau kepada seluruh anggota yang telah mendapatkan pelayanan dari koperasi, kiranya selalu menaati peraturan dan kewajiban yang ada, sebagai orang yang diberi amanah, kami sebagai pengurus telah berusaha melaksanakan segala keputusan secara bijaksana. Namun kami menyadari, apa-apa yang telah diperbuat tersebut tentu masih banyak kekurangan dan kelemahannya. Untuk itu sekali lagi dengan kerendahan hati kami tak lupa memohon maaf kepada seluruh anggota, akhir kata semoga laporan ini dapat diterima dan bermafaat bagi kita semua

3.3. Proses Pemilihan Koperasi Sungai Aua Manjunjung Bilang Nagari Sungai Aua Kecamatan Sungai Aur Kabupaten Pasaman Barat

Pengangkatan pengurus koperasi harus memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Pengurus koperasi dipilih oleh anggota koperasi dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT) sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa kewenangan memilih dan menetapkan pengurus berada sepenuhnya pada anggota koperasi.

Calon pengurus koperasi berasal dari dan untuk anggota koperasi sebagaimana diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992. Keanggotaan yang sah menjadi syarat utama bagi seseorang untuk dapat dipilih sebagai pengurus koperasi. Status keanggotaan tersebut dibuktikan dengan pencatatan nama dalam buku daftar anggota koperasi sebagai bentuk pengakuan administratif terhadap hak dan kewajiban anggota. Ketentuan mengenai persyaratan, tata cara

pemilihan, serta pengangkatan pengurus koperasi diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga (ART) koperasi.

Pengaturan tersebut sejalan dengan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 yang memberikan kewenangan kepada koperasi untuk mengatur urusan internalnya berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. ART berfungsi sebagai pedoman operasional yang mengikat bagi seluruh anggota dan pengurus koperasi.

Pelaksanaan pemilihan pengurus sisipan Koperasi Sawit Bosa Sungai Aua Manjunjung Bilang dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, Anggaran Rumah Tangga koperasi, serta keputusan rapat anggota. Kepatuhan terhadap ketentuan tersebut mencerminkan penerapan prinsip demokrasi koperasi, akuntabilitas organisasi, dan legitimasi hukum dalam penyelenggaraan kepengurusan koperasi.

3.4. Struktur Kepengurusan Koperasi Sawit Aua Manjunjung Bilang Nagari Sungai Aua Kecamatan Sungai Aur Kabupaten Pasaman Barat

Hubungan Kelompok Tani Bosa Menjunjung Bilang dengan Koperasi Sawit Bosa Sungai Aua Manjunjung Bilang karena Kelompok Tani Manjunjung Bilang yang membentuk Koperasi Sawit Bosa Sungai Aua Menjung Bilang, yang dipilih dari anggota koperasi sebagai wadah untuk menyalurkan amprahan kepada anggota koperasi. Tapi masalah Pengurus Koperasi Sawit Bosa Sungai Aua Menjunjung Bilang adalah bukan anggota koperasi sah, melainkan orang lain.

Hubungan Pengurus Koperasi Sawit Bosa Sungai Aua Manjunjung Bilang dengan Badan Pengawas Koperasi Sawit Bosa Sungai Aua Manjunjung Bilang yaitu untuk mengawas dan memantau kinerja Pengurus Koperasi Sawit Bosa Sungai Aua Manjunjung Bilang dalam hal amprahan dan Rapat Anggota Tahunan(RAT).

Tabel 3.3
Pengurus Koperasi Sawit Bosa Sungai Aua Manjunjung Bilang
Periode Tahun 2018-2026

No	Nama	Jabatan
1	Nazrizal	Ketua
2	Yulnefri	Sekretaris
3	Helfian	Bendahara
4	Marwizal	Wakil Ketua
5	Maizon	Wakil Sekretaris

Tabel 3.4
Pengurus Kelompok Tani Bosa Manjunjung Bilang
Periode Tahun 2004-2026

No	Nama	Jabatan
1	Mikrawadi	Ketua
2	Dhany Saputra S.T	Wakil Ketua

Tabel 3.5
Badan Pengawas Koperasi Sawit Bosa Sungai Aua
Manjunjung Bilang Periode Tahun 2018-2026

No	Nama	Jabatan
1	Marsawaldi	Anggota
2	Ahda	Anggota